



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5892 PERTAHANAN. Veteran. Pelaksanaan. Perubahan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 119)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemberian tanda kehormatan, dana kehormatan, tunjangan veteran, tunjangan janda, duda atau yatim piatu, Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia, dalam implementasinya masih ditemui kendala dan dipandang perlu penambahan perluasan subyek khususnya bagi penerima Tunjangan Veteran.

Bahwa diperlukan pengaturan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Janda, Duda atau Yatim Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Pejuang dan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia guna penyesuaian dengan perkembangan, kebutuhan hukum, dan rasa keadilan.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu disusun untuk mengatur pemberian Tunjangan Veteran bagi Janda, Duda atau Yatim Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran